



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR : 01 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 16 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2043;
- Mengingat:
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera;
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEBO
dan
BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2023-2043.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi Jambi;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
5. Bupati adalah Bupati Tebo;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tebo;
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya;
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang;
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional;
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya;
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang;
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif;
13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional;

14. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
15. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang;
16. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penataan Ruang;
17. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penataan Ruang;
18. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
19. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR;
20. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program serta pembiayaan;
21. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang;
22. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
23. Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan;
24. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya;
25. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
26. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan;
27. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
28. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika;
29. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;
30. Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, yaitu Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Pelayanan Lingkungan;

31. Pusat Pelayanan Kawasan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
32. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa;
33. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat (RDTR) adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan Zonasi Kabupaten;
34. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah;
35. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal;
36. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan;
37. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam Kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan Kawasan perdesaan;
38. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri;
39. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES);
40. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang;
41. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang;
42. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang;
43. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 (tiga puluh lima) kilovolt sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt;
44. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 (tiga puluh lima) kilovolt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan;
45. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik;
46. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi;
47. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi;

48. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapanya;
49. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapanya;
50. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Termasuk di dalamnya bangunan water treatment;
51. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku termasuk pipa/kabel bawah laut air minum;
52. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum;
53. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat (SPAL) Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah;
54. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
55. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu;
56. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan;
57. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat (TPST) adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah;
58. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana;
59. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut;
60. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima;
61. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer;
62. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya;
63. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;

64. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat;
65. Kawasan Cagar Alam adalah Kawasan Suaka Alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami;
66. Kawasan Pelestarian Alam selanjutnya disingkat KPA adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
67. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi;
68. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, budaya, pariwisata, dan rekreasi;
69. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru;
70. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru;
71. Kawasan Pertanian adalah Kawasan Budi Daya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan;
72. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan;
73. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya disingkat (KP2B) adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian,

- ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional;
74. Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan;
 75. Kawasan Pariwisata Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya;
 76. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan perkotaan;
 77. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan perdesaan;
 78. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya;
 79. Kawasan Rawan Bencana Alam adalah Kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain;
 80. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai;
 81. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat (KKPR) adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR;
 82. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR;
 83. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR selain RDTR;
 84. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan penataan ruang;
 85. Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang;
 86. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang;
 87. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang;

88. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang;
89. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi;
90. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang;
91. Pemangku Kepentingan adalah orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan masyarakat;
92. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
93. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Paragraf 1 Ruang Lingkup Muatan

Pasal 2

Muatan RTRW Kabupaten, meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. ruang lingkup, tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
- c. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- d. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
- e. Kawasan Strategis Kabupaten;
- f. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
- g. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
- h. peran masyarakat dan kelembagaan;
- i. penyidikan;
- j. ketentuan pidana;
- k. ketentuan peralihan;
- l. ketentuan lain-lain;
- m. ketentuan penutup;
- n. penjelasan; dan
- o. lampiran.

Paragraf 2
Ruang Lingkup Wilayah

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup Wilayah daratan serta terletak pada posisi 0°52'32" - 1°54'50" LS (Lintang Selatan) dan diantara 101°48'57" - 102°49'17" BT (Bujur Timur).
- (2) Batas-batas wilayah Kabupaten, meliputi:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Bungo;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Batanghari; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.
- (3) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kecamatan Muara Tabir;
 - b. Kecamatan Rimbo Bujang;
 - c. Kecamatan Rimbo Ilir;
 - d. Kecamatan Rimbo Ulu;
 - e. Kecamatan Serai Serumpun;
 - f. Kecamatan Sumay;
 - g. Kecamatan Tebo Ilir;
 - h. Kecamatan Tebo Tengah;
 - i. Kecamatan Tebo Ulu;
 - j. Kecamatan Tengah Ilir;
 - k. Kecamatan VII Koto; dan
 - l. Kecamatan VII Koto Ilir.
- (4) Luas wilayah administrasi Kabupaten kurang lebih 610.373 (enam ratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga) hektar.
- (5) Batas wilayah administrasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Batas Wilayah Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH
KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten

berbasis pertanian dan agroindustri dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten, meliputi:

- a. pengembangan Kabupaten sebagai pusat pelayanan;
- b. pengembangan pusat-pusat agroindustri;
- c. pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah;
- d. pengembangan kelengkapan prasarana wilayah dan prasarana lingkungan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah;
- e. pengembangan kawasan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan;
- f. pemantapan kawasan lindung dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan;
- g. pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis baik untuk fungsi pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan; dan
- h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 6

- (1) Strategi pengembangan Kabupaten sebagai pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. mendorong dan mengembangkan kawasan Perkotaan Muara Tebo sebagai PKL;
 - b. menetapkan dan mengembangkan Pusat Pelayanan Kawasan di kabupaten sesuai potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan pada masing-masing kawasan;
 - c. menetapkan dan mengembangkan Pusat Pelayanan Lingkungan di kabupaten untuk melayani desa yang tidak ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan maupun Pusat Pelayanan Lingkungan; dan
 - d. meningkatkan pemenuhan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% (tiga puluh persen) di Kawasan Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat.
- (2) Strategi pengembangan pusat-pusat agroindustri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan sesuai potensinya yang dihubungkan dengan pusat kegiatan untuk mendukung agroindustri;
 - b. mengembangkan kawasan agroindustri untuk mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan dan pusat agroindustri;
 - c. menguatkan sentra-sentra produksi pertanian unggulan sebagai penunjang agroindustri;

- d. mengembangkan sarana dan prasarana produksi hasil perkebunan ke pusat-pusat pemasaran sampai terbukanya akses ke pasar nasional;
 - e. meningkatkan produksi, pengolahan dan pemasaran produk perkebunan unggulan sebagai satu kesatuan sistem;
 - f. mengembangkan infrastruktur dan kelembagaan untuk menunjang pengembangan agroindustri;
 - g. mengembangkan industri berbasis agro pada sentra-sentra produksi; dan
 - h. mengembangkan keterkaitan antara industri berbasis agro dengan pasar regional dan nasional.
- (3) Strategi pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
- a. menetapkan tingkatan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi wilayah terutama yang berfungsi sebagai pusat agroindustri;
 - b. menguatkan fungsi dan peran pusat-pusat kegiatan dalam pengembangan wilayah kabupaten; dan
 - c. meningkatkan keterhubungan antara perkotaan dan perdesaan sebagai kesatuan pengembangan wilayah kabupaten.
- (4) Strategi pengembangan kelengkapan prasarana wilayah dan prasarana lingkungan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:
- a. mengembangkan sistem transportasi intermoda sampai ke pusat produksi pertanian, industri dan pelayanan pariwisata;
 - b. meningkatkan jaringan energi dan pelayanan secara interkoneksi Sumatera Barat – Muara Bungo – Jambi – Muara Sabak dan pelayanan seluruh wilayah Kabupaten;
 - c. mendayagunakan sumber daya air dan pemeliharaan jaringan untuk pemenuhan kebutuhan air baku dan sarana dan prasarana pengairan kawasan pertanian;
 - d. meningkatkan jumlah, mutu dan jangkauan pelayanan komunikasi serta kemudahan mendapatkannya yang diprioritaskan untuk mendukung pengembangan pertanian, pariwisata dan industri; dan
 - e. mengoptimalkan tingkat penanganan dan pemanfaatan persampahan guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih.
- (5) Strategi pengembangan kawasan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:
- a. mengembangkan kawasan industri berjauhan dengan kawasan permukiman;
 - b. mengembangkan industri kecil melalui pemberdayaan industri kecil dan industri rumah tangga pengolahan hasil pertanian dan perkebunan; dan
 - c. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil dan kerajinan tangan.
- (6) Strategi pemantapan kawasan lindung dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi:
- a. menguatkan fungsi kawasan hutan lindung melalui peningkatan kelestarian hutan untuk keseimbangan tata air dan lingkungan hidup;

- b. meningkatkan kualitas kawasan yang memberi perlindungan di bawahnya berupa kawasan resapan air untuk perlindungan fungsi lingkungan;
 - c. menguatkan kawasan perlindungan setempat melalui upaya konservasi alam, rehabilitasi ekosistem yang rusak, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penetapan kawasan lindung spiritual;
 - d. menguatkan fungsi dan nilai manfaatnya pada kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
 - e. menangani kawasan rawan bencana alam melalui pengendalian dan pengawasan kegiatan kerusakan lingkungan terutama pada kawasan yang berpotensi menimbulkan bencana alam, serta pengendalian untuk kegiatan manusia secara langsung;
 - f. menguatkan kawasan lindung geologi berupa kawasan rawan bencana alam geologi disertai dengan pemantapan zonasi di kawasan dan wilayah sekitarnya serta pemantapan pengelolaan kawasan secara partisipatif;
 - g. menguatkan kawasan lindung lainnya sebagai penunjang usaha pelestarian alam;
 - h. melindungi Daerah Aliran Sungai Batanghari sebagai penunjang kehidupan dan lingkungan; dan
 - i. mendukung perwujudan kawasan koridor Riau-Jambi-Sumatera Barat (RIMBA) sebagai pemantapan pembangunan berkelanjutan dan pengembangan kapasitas ekonomi hijau.
- (7) Strategi pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis baik untuk fungsi pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi:
- a. meningkatkan dan menguatkan fungsi dan peran kawasan ekonomi di Kabupaten;
 - b. meningkatkan dan menguatkan fungsi dan peran kawasan strategis sosial dan budaya; dan
 - c. meningkatkan dan menguatkan fungsi dan peran kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (8) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - c. memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten, meliputi:
 - a. sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Rencana Struktur Ruang dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman

Pasal 8

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. PKL; dan
 - b. Pusat-pusat lain.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kawasan Perkotaan Muara Tebo, meliputi:
 1. Kecamatan Tebo Tengah;
 2. Kecamatan Rimbo Ilir; dan
 3. Kecamatan Sumay.
 - b. Kawasan Perkotaan Sungai Bengkal, meliputi:
 1. Kecamatan Tebo Ilir;
 2. Kecamatan Tengah Ilir; dan
 3. Kecamatan Muara Tabir.
 - c. Kawasan Perkotaan Wirotho Agung, meliputi:
 1. Kecamatan Rimbo Bujang;
 2. Kecamatan Rimbo Ulu;
 3. Kecamatan Serai Serumpun;
 4. Kecamatan VII Koto;
 5. Kecamatan VII Koto Ilir; dan
 6. Kecamatan Tebo Ulu.
- (3) Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (4) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Perkotaan Pulau Temiang di Kecamatan Tebo Ulu;
 - b. Perkotaan Sungai Abang di Kecamatan VII Koto;
 - c. Perkotaan Sekutur Jaya di Kecamatan Serai Serumpun;
 - d. Perkotaan Pintas Tuo di Kecamatan Muara Tabir;
 - e. Perkotaan Mengupeh di Kecamatan Tengah Ilir;
 - f. Perkotaan Teluk Singkawang di Kecamatan Sumay;
 - g. Perkotaan Karang Dadi di Kecamatan Rimbo Ilir;
 - h. Perkotaan Suka Damai di Kecamatan Rimbo Ulu; dan

- i. Perkotaan Balai Rajo di Kecamatan VII Koto Ilir.
- (5) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Lingkungan Sako Makmur di Kecamatan Serai Serumpun; dan
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan Suo-Suo di Kecamatan Sumay.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem pusat Permukiman PKL dan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Rencana Sistem Pusat Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 9

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1 Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api; dan
 - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan khusus;
 - c. terminal penumpang; dan

- d. terminal barang.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Jalan Arteri Primer, meliputi:
 - a. ruas Muara Tebo – Batas Kabupaten Tebo/Kabupaten Bungo;
 - b. ruas Sungai Bengkal – Muara Tebo;
 - c. ruas Batas Kabupaten Batanghari/Kabupaten Tebo – Sungai Bengkal.
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Jalan Kolektor Primer, meliputi:
 - a. ruas Muara Tebo – Simpang Logpon;
 - b. ruas Simpang Logpon – Tanjung/Batas Sumbar;
 - c. ruas Simpang Saumil – Simpang Logpon;
 - d. ruas Simpang Niam – Batas Kabupaten Tebo/Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - e. ruas Pintas – Tanah Garo - Batas Kabupaten Tebo/Kabupaten Batanghari (Jalan Kotoboyo); dan
 - f. ruas Simpang Betung Bedarah – Simpang Pintas – Batas Kabupaten Bungo/Kabupaten Tebo.
- (5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Tabel Jalan Lokal Primer sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa jalan lingkungan primer, terdapat di seluruh Kecamatan.
- (7) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kecamatan VII Koto;
 - b. Kecamatan VII Koto Ilir;
 - c. Kecamatan Serai Serumpun;
 - d. Kecamatan Sumay; dan
 - e. Kecamatan Tengah Ilir.
- (8) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa terminal penumpang Tipe C yang berada di Kecamatan Rimbo Bujang.
- (9) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Kecamatan Tebo Tengah.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api umum; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan jalur kereta api antar kota yaitu jalur batas Sumatera Barat – Muara Bungo – Muara Tebo –Muara Tembesi – Muara Bulian – Jambi.

- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa stasiun penumpang yang berada di Kecamatan Tebo Tengah dan Kecamatan Tengah Ilir.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri atas:
 - a. alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau; dan
 - b. pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Alur Pelayaran Kelas III yaitu alur Muara Bungo – Muara Tebo – Tembesi – Angso Duo – Nipah Panjang.
- (3) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelabuhan sungai dan danau pengumpan yang terdapat di Kecamatan Tebo Tengah.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Energi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, terdiri atas:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. Gardu Listrik.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), terdapat di:
 - a. Kecamatan Tebo Ilir;
 - b. Kecamatan Tengah Ilir; dan
 - c. Kecamatan Tebo Tengah.
- (4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), terdapat di:
 - a. Kecamatan Rimbo Bujang;
 - b. Kecamatan Rimbo Ilir;
 - c. Kecamatan Tebo Tengah;
 - d. Kecamatan VII Koto;
 - e. Kecamatan VII Koto Ilir; dan
 - f. Kecamatan Tebo Ulu.
- (5) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdapat di Kecamatan Tebo Tengah.
- (6) Pengembangan sistem jaringan energi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Rencana Sistem Jaringan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di seluruh Kecamatan.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaringan Bergerak Seluler.
- (4) Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa menara telekomunikasi atau Base Transceiver Station (BTS), terdapat di seluruh Kecamatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem jaringan telekomunikasi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d berupa prasarana sumber daya air.
- (2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (3) Sistem Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan irigasi primer; dan
 - b. jaringan irigasi sekunder.
- (4) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di:
 - a. Kecamatan Tebo Tengah;
 - b. Kecamatan Tebo Ulu; dan
 - c. Kecamatan VII Koto Ilir.

- (5) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat di:
 - a. Kecamatan Tebo Tengah;
 - b. Kecamatan Tebo Ulu; dan
 - c. Kecamatan VII Koto Ilir.
- (6) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di:
 - a. Kecamatan Tebo Tengah;
 - b. Kecamatan Tebo Ulu; dan
 - c. Kecamatan VII Koto Ilir.
- (7) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, terdiri atas:
 - a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem jaringan drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. unit air baku; dan
 - b. unit produksi.
- (3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Kecamatan Sumay;
 - b. Kecamatan Rimbo Ilir;
 - c. Kecamatan Rimbo Bujang;
 - d. Kecamatan Rimbo Ulu;
 - e. Kecamatan Tebo Ulu;
 - f. Kecamatan VII Koto Ilir;
 - g. Kecamatan VII Koto;
 - h. Kecamatan Tebo Ilir;

- i. Kecamatan Tengah Ilir;
 - j. Kecamatan Muara Tabir; dan
 - k. Kecamatan Tebo Tengah.
- (4) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Kecamatan Sumay;
 - b. Kecamatan Rimbo Ilir;
 - c. Kecamatan Rimbo Bujang;
 - d. Kecamatan Rimbo Ulu;
 - e. Kecamatan Tebo Ulu;
 - f. Kecamatan VII Koto Ilir;
 - g. Kecamatan VII Koto;
 - h. Kecamatan Tebo Ilir;
 - i. Kecamatan Tengah Ilir;
 - j. Kecamatan Muara Tabir; dan
 - k. Kecamatan Tebo Tengah.

Pasal 19

- (1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik; dan
 - b. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik.
- (2) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di seluruh Kecamatan.
- (3) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukan untuk kegiatan industri, meliputi:
- a. Kecamatan Tebo Ilir;
 - b. Kecamatan Tebo Tengah;
 - c. Kecamatan Muara Tabir;
 - d. Kecamatan Tengah Ilir;
 - e. Kecamatan Sumay;
 - f. Kecamatan Rimbo Bujang;
 - g. Kecamatan Rimbo Ilir;
 - h. Kecamatan Serai Serumpun;
 - i. Kecamatan VII Koto; dan
 - j. Kecamatan VII Koto Ilir.

Pasal 20

Sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, terdapat di:

- a. Kecamatan Tengah Ilir;
- b. Kecamatan Rimbo Ilir; dan
- c. Kecamatan VII Koto Ilir.

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS); dan
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - c. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di seluruh Kecamatan.
- (3) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Rimbo Ilir.
- (4) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- a. Kecamatan Tebo Tengah;
 - b. Kecamatan Rimbo Bujang; dan
 - c. Kecamatan Tebo Ilir.

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. sistem jaringan evakuasi bencana banjir; dan
 - b. sistem jaringan evakuasi bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi.
- (2) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (3) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. ruas jalan Bangun Seranten – Batas Merangin;
 - b. ruas Jalan Koridor;
 - c. ruas Jalan Nasional – Simpang Niam - Lubuk Kambing (Batas Tanjung Jabung Barat);
 - d. ruas Jalan 9 Unit IV;
 - e. ruas Jalan Bangun Seranten – Sungai Jernih;
 - f. ruas Jalan Nasional – SP 7 (Sako Makmur);
 - g. ruas Jalan Pintas Tuo - Bangun Seranten;
 - h. ruas Jalan Provinsi – Simpang Saumil;
 - i. ruas Jalan Provinsi – Tanjung Aur;
 - j. ruas Jalan Provinsi – Trans Sungai Karang;
 - k. ruas Jalan Provinsi – Unit XV Rimbo Bujang;
 - l. ruas Jalan Pulau Temiang – Jalan 7 Unit IV Rimbo Bujang;
 - m. ruas Jalan SP 2 (Sekutur Jaya) – SP 7 (Sako Makmur);
 - n. ruas Jalan Tambun Arang – Simpang III Suo-suo; dan
 - o. mengikuti ruas jalan yang ada dan terdekat.
- (4) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi puskesmas, kantor pemerintahan dan fasilitas umum terdekat, meliputi:
- a. Kecamatan Sumay;
 - b. Kecamatan Rimbo Ilir;
 - c. Kecamatan Rimbo Bujang;
 - d. Kecamatan Tebo Ulu;
 - e. Kecamatan VII Koto Ilir;

- f. Kecamatan VII Koto;
- g. Kecamatan Tebo Ilir;
- h. Kecamatan Tengah Ilir;
- i. Kecamatan Serai Serumpun;
- j. Kecamatan Muara Tabir; dan
- k. Kecamatan Tebo Tengah.

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. jaringan drainase primer; dan
 - b. jaringan drainase sekunder.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Sungai Batanghari dan anak sungai, meliputi:
 - a. Kecamatan Rimbo Ulu;
 - b. Kecamatan Sumay;
 - c. Kecamatan Tebo Ilir;
 - d. Kecamatan Tebo Tengah;
 - e. Kecamatan Tebo Ulu;
 - f. Kecamatan Tengah Ilir;
 - g. Kecamatan VII Koto; dan
 - h. Kecamatan VII Koto Ilir.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kecamatan Muara Tabir;
 - b. Kecamatan Serai Serumpun;
 - c. Kecamatan Sumay;
 - d. Kecamatan Tebo Ilir;
 - e. Kecamatan Tebo Tengah;
 - f. Kecamatan Tengah Ilir;
 - g. Kecamatan VII Koto; dan
 - h. Kecamatan VII Koto Ilir.

BAB IV RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Rencana pola ruang, meliputi:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.

- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Rencana Pola Ruang dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 25

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. badan air;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat; dan
- d. kawasan konservasi.

Paragraf 1 Badan Air

Pasal 26

Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a seluas kurang lebih 5.886 (lima ribu delapan ratus delapan puluh enam) hektar, terdapat di:

- a. Kecamatan Muara Tabir;
- b. Kecamatan Rimbo Ulu;
- c. Kecamatan Serai Serumpun;
- d. Kecamatan Sumay;
- e. Kecamatan Tebo Ilir;
- f. Kecamatan Tebo Tengah;
- g. Kecamatan Tebo Ulu;
- h. Kecamatan Tengah Ilir;
- i. Kecamatan VII Koto; dan
- j. Kecamatan VII Koto Ilir.

Paragraf 2 Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 27

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, berupa kawasan hutan lindung.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Hutan Lindung Bukit Limau seluas 8.320,48 (delapan ribu tiga ratus dua

puluh koma empat delapan) hektar, terdapat di:

- a. Kecamatan Serai Serumpun;
- b. Kecamatan VII Koto; dan
- c. Kecamatan VII Koto Ilir.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 28

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c seluas kurang lebih 4.153 (empat ribu seratus lima puluh tiga) hektar, terdapat di:

- a. Kecamatan Tebo Tengah;
- b. Kecamatan Tebo Ilir;
- c. Kecamatan Tebo Ulu;
- d. Kecamatan Muara Tabir;
- e. Kecamatan Rimbo Ulu;
- f. Kecamatan Serai Serumpun;
- g. Kecamatan VII Koto;
- h. Kecamatan VII Koto Ilir;
- i. Kecamatan Sumay; dan
- j. Kecamatan Tengah Ilir.

Paragraf 4

Kawasan Konservasi

Pasal 29

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, terdiri atas:
 - a. Kawasan Suaka Alam; dan
 - b. Kawasan Pelestarian Alam.
- (2) Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa cagar alam seluas 1.173,04 (seribu seratus tujuh puluh tiga koma nol empat) hektar meliputi:
 - a. Cagar Alam Bulu Hitam yang terdapat di Kecamatan VII Koto Ilir seluas 455,87 (empat ratus lima puluh lima koma delapan tujuh) hektar; dan
 - b. Cagar Alam Cempaka/Sungai Bengkal/Tabir Kejasung yang terdapat di Kecamatan Muara Tabir dan Tengah Ilir seluas 717,17 (tujuh ratus tujuh belas koma satu tujuh) hektar.
- (3) Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 37.282 (tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh dua) hektar meliputi:
 - a. Kawasan Taman Nasional; dan
 - b. Taman Hutan Raya.

- (4) Kawasan Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a seluas 37.153,22 (tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh tiga koma dua dua) hektar, meliputi:
 - a. Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh yang terdapat di Kecamatan Sumay dan Tengah Ilir seluas 25.720,52 (dua puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh koma lima dua) hektar; dan
 - b. Kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas yang terdapat di Kecamatan Muara Tabir seluas 11.454,50 (sebelas ribu empat ratus lima puluh empat koma lima nol) hektar.
- (5) Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa Taman Hutan Raya Bukit Sari yang terdapat di Kecamatan Tebo Ilir seluas 128,70 (seratus dua puluh delapan koma tujuh nol) hektar.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 30

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan pariwisata;
- d. kawasan permukiman; dan
- e. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 31

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan hutan produksi terbatas; dan
 - b. kawasan hutan produksi tetap.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 20.052,99 (dua puluh ribu lima puluh dua koma sembilan sembilan) hektar, meliputi:
 - a. Kecamatan Serai Serumpun;
 - b. Kecamatan Sumay; dan
 - c. Kecamatan Tengah Ilir.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 222.666,74 (dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam koma tujuh empat) hektar, meliputi:
 - a. Kecamatan VII Koto;
 - b. Kecamatan VII Koto Ilir;
 - c. Kecamatan Serai Serumpun;
 - d. Kecamatan Sumay;

- e. Kecamatan Tengah Ilir;
- f. Kecamatan Tebo Ilir;
- g. Kecamatan Muara Tabir; dan
- h. Kecamatan Tebo Tengah.

Paragraf 2
Kawasan Pertanian

Pasal 32

- (1) kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan pertanian tanaman pangan; dan
 - b. kawasan perkebunan.
- (2) kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 6.456 (enam ribu empat ratus lima puluh enam) hektar, meliputi:
 - a. Kecamatan Muara Tabir;
 - b. Kecamatan Tebo Ilir;
 - c. Kecamatan Tengah Ilir;
 - d. Kecamatan Tebo Tengah;
 - e. Kecamatan Sumay;
 - f. Kecamatan Tebo Ulu;
 - g. Kecamatan VII Koto Ilir;
 - h. Kecamatan Serai Serumpun; dan
 - i. Kecamatan VII Koto.
- (3) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang ditetapkan di dalam kawasan tanaman pangan seluas kurang lebih 6.213 (enam ribu dua ratus tiga belas) hektar, meliputi:
 - a. Kecamatan Muara Tabir;
 - b. Kecamatan Tebo Ilir;
 - c. Kecamatan Tengah Ilir;
 - d. Kecamatan Tebo Tengah;
 - e. Kecamatan Sumay;
 - f. Kecamatan Tebo Ulu;
 - g. Kecamatan VII Koto Ilir;
 - h. Kecamatan Serai Serumpun; dan
 - i. Kecamatan VII Koto.
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 290.567 (dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh tujuh) hektar, terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 3
Kawasan Pariwisata

Pasal 33

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c,

meliputi:

- a. Kawasan wisata alam;
 - b. Kawasan wisata budaya; dan
 - c. Kawasan wisata buatan.
- (2) Kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kawasan Taman Hutan Raya Bukit Sari di Kecamatan Tebo Ilir;
 - b. kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh di Kecamatan Sumay;
 - c. kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas di Kecamatan Muara Tabir;
 - d. kawasan wisata air terjun Bukit Bulan di Kecamatan Serai Serumpun;
 - e. kawasan wisata air terjun Bukit Gerinting di Kecamatan Tengah Ilir;
 - f. kawasan wisata air terjun Gajah Mati di Kecamatan Tengah Ilir;
 - g. kawasan wisata air terjun Langgas di Kecamatan VII Koto Ilir;
 - h. kawasan wisata Batu Langkup di Kecamatan Tengah Ilir;
 - i. kawasan wisata Goa Harimau di Kecamatan Tengah Ilir;
 - j. kawasan wisata Danau Sigombak di Kecamatan Tebo Ulu;
 - k. kawasan wisata Hutan Kota di Kecamatan Tebo Tengah;
 - l. kawasan wisata Kolam Kayangan di Kecamatan Tengah Ilir; dan
 - m. kawasan wisata Ski Air di Kecamatan VII Koto Ilir.
- (3) Kawasan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kawasan Batu Cincin di Kecamatan Tebo Ilir;
 - b. kawasan Benteng Belanda di Kecamatan Tebo Tengah;
 - c. kawasan Candi Teluk Kuali di Kecamatan VII Koto Ilir;
 - d. kawasan Candi Tuo Sumay di Kecamatan Sumay;
 - e. kawasan Bukit Siguntang di Kecamatan Sumay;
 - f. kawasan Pasar Lamo di Kecamatan Tebo Tengah;
 - g. kawasan Makam Belanda di Kecamatan Tebo Tengah;
 - h. kawasan Makam Putri Seloro Pinang di Kecamatan Sumay;
 - i. kawasan Makam Sabil di Kecamatan Tebo Ulu;
 - j. kawasan Makam Sayang Tebuang di Kecamatan Tebo Ilir;
 - k. kawasan Makam Sultan Thaha Fatahilah di Kecamatan Muara Tabir;
 - l. kawasan Makam Sultan Thaha Syaifuddin di Kecamatan Tebo Tengah;
 - m. kawasan Makam Sunan Tanjung Johor di Kecamatan Tebo Ulu;
 - n. kawasan Masjid Agung Al-Ittihad di Kecamatan Tebo Tengah;
 - o. kawasan Permukiman SAD Muara Kilis di Kecamatan Tengah Ilir;
 - p. kawasan Suku Anak Dalam di Kecamatan Tengah Ilir;
 - q. kawasan Rumah Singgah Sultan Thaha Fatahilah di Kecamatan Muara Tabir; dan
 - r. kawasan Rumah Wedhana di Kecamatan Tebo Tengah.
- (4) Kawasan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kawasan Ekosistem Esensial Koridor Gajah di Kecamatan Sumay dan Kecamatan Tengah Ilir;
 - b. kawasan Taman Tanggo Rajo di Kecamatan Tebo Tengah;
 - c. kawasan Irigasi Cermin Alam di Kecamatan VII Koto Ilir;
 - d. kawasan Irigasi Pagar Puding di Kecamatan Tebo Ulu;
 - e. kawasan Kolam Renang AAPL di Kecamatan Rimbo Bujang;
 - f. kawasan Pemandian Air Panas di Kecamatan Tebo Ilir;
 - g. kawasan Sport Center di Kecamatan Tebo Tengah; dan

h. kawasan Waterzone di Kecamatan Tebo Tengah.

Paragraf 4
Kawasan Permukiman

Pasal 34

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, terdiri atas:
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 7.694 (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat) hektar terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 6.120 (enam ribu seratus dua puluh) hektar terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 5
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 35

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, meliputi:

- a. Kompi Senapan B Yonif Raider 142/Ksatria Jaya Muara Tebo terdapat di Kecamatan Tebo Tengah; dan
- b. Komando Rayon Militer (Koramil), meliputi:
 1. Kecamatan Rimbo Bujang;
 2. Kecamatan Tebo Ilir;
 3. Kecamatan Tebo Tengah; dan
 4. Kecamatan Tebo Ulu.

BAB V
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten, meliputi:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

- (2) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Penetapan Kawasan Strategis yang tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 37

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, meliputi:
- kawasan agroindustri di Kecamatan Tengah Ilir, Kecamatan Sumay, Kecamatan Tebo Ulu, Kecamatan VII Koto, Kecamatan VII Koto Ilir dan Kecamatan Tebo Ilir;
 - kawasan perkotaan Muara Tebo sebagai Pusat Pelayanan Ekonomi di Kecamatan Tebo Tengah; dan
 - kawasan Danau Sigombak di Kecamatan Tebo Ulu.
- (2) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- tujuan pengembangan kawasan agroindustri adalah mewujudkan Kecamatan Tebo Ilir, Kecamatan Tengah Ilir, Kecamatan Sumay, Kecamatan Tebo Ulu, Kecamatan VII Koto, Kecamatan VII Koto Ilir dan Kecamatan Tebo Ilir sebagai kawasan agroindustri berbasis pembangunan ekonomi lokal yang memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - tujuan pengembangan kawasan perkotaan Muara Tebo adalah mewujudkan kawasan perkotaan Muara Tebo sebagai pusat pelayanan pemerintahan, ekonomi dan sosial budaya berskala Kabupaten yang terintegrasi; dan
 - tujuan pengembangan kawasan Danau Sigombak adalah mewujudkan kawasan Danau Sigombak sebagai destinasi wisata unggulan Kabupaten.
- (3) Arah pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- arahan pengembangan agroindustri adalah pengembangan Industri Mikro Kecil dan Menengah berbahan baku lokal dengan memperhatikan lingkungan hidup;
 - arahan pengembangan kawasan perkotaan Muara Tebo adalah pengembangan pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, pendidikan dan kesehatan; dan
 - arahan pengembangan kawasan Danau Sigombak adalah pengembangan wisata alam dan budaya serta perikanan.

Bagian Ketiga

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya

Pasal 38

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b berupa kawasan Taman Tanggo Rajo di Kecamatan Tebo Tengah.
- (2) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tujuan pengembangan kawasan Taman Tanggo Rajo adalah mewujudkan kawasan Taman Tanggo Rajo sebagai kawasan sejarah dan budaya.
- (3) Arah pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa arahan pengembangan kawasan Taman Tanggo Rajo adalah pengembangan kawasan sejarah dan budaya.

Bagian Keempat

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pasal 39

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kawasan Taman Hutan Raya Bukit Sari di Kecamatan Tebo Ilir;
 - b. kawasan Hutan Penelitian Biotrop di Kecamatan Tebo Tengah; dan
 - c. kawasan Ekosistem Esensial Koridor Gajah berada pada Kecamatan Sumay dan Kecamatan Tengah Ilir.
- (2) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tujuan pengembangan kawasan Taman Hutan Raya Bukit Sari adalah mewujudkan kawasan Taman Hutan Raya Bukit Sari di Kecamatan Tebo Ilir sebagai kawasan wisata alam dan pusat penelitian tanaman khas;
 - b. tujuan pengembangan kawasan Hutan Penelitian Biotrop adalah mewujudkan kawasan kawasan Hutan Penelitian Biotrop di Kecamatan Tebo Tengah sebagai kawasan penelitian biotrop dan lingkungan hidup; dan
 - c. tujuan pengembangan kawasan Ekosistem Esensial Koridor Gajah adalah mewujudkan kawasan Ekosistem Esensial Koridor Gajah sebagai kawasan wisata pendidikan gajah.
- (3) Arah pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. arahan pengembangan kawasan Taman Hutan Raya Bukit Sari adalah pengembangan kawasan wisata alam dan pusat penelitian tanaman khas;
 - b. arahan pengembangan kawasan Hutan Penelitian Biotrop di Kecamatan Tebo Tengah sebagai pengembangan pusat penelitian biotrop dan lingkungan hidup; dan

- c. arahan pengembangan kawasan Ekosistem Esensial Koridor Gajah adalah pengembangan pusat wisata pendidikan gajah.

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten, terdiri atas:

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua KKPR

Pasal 41

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, terdiri atas:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. Konfirmasi KKPR;
 - b. Persetujuan KKPR; dan
 - c. Rekomendasi KKPR.
- (3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Paragraf 1 Umum

Pasal 42

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, meliputi:

- a. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama; dan
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai

dengan 5 (lima) tahun keempat.

Paragraf 2

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan Pertama

Pasal 43

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, terdiri atas:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa usulan program-program pengembangan Wilayah Kabupaten.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - d. Swasta;
 - e. Masyarakat; dan
 - f. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - d. Swasta dan
 - e. Masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari 5 (lima) tahapan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah kabupaten, meliputi :
 - a. tahap I (2023-2024);
 - b. tahap II (2024-2029);
 - c. tahap III (2030-2034);
 - d. tahap IV (2035-2039); dan
 - e. tahap V (2040-2043).
- (7) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Program Utama

Pasal 44

Indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, terdiri atas:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

Paragraf 1

Indikasi Program Utama Perwujudan Rencana Struktur
Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 45

Perwujudan rencana struktur ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, terdiri atas:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

Pasal 46

- (1) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, meliputi:
 - a. program perwujudan PKL berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi PKL; dan
 - b. program perwujudan pusat-pusat lain.
- (2) Program perwujudan pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (3) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Kawasan.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 1. pengembangan Kawasan Perdesaan melalui pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas di seluruh Kawasan Perdesaan;
 2. mendorong pertumbuhan Kawasan Perdesaan dan pengembangan akses bagi desa tertinggal;
 3. pengembangan Kawasan terpilih pusat pengembangan desa; dan
 4. pembangunan desa terpadu.

Pasal 47

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, terdiri atas:

- a. Perwujudan sistem jaringan transportasi;
- b. Perwujudan sistem jaringan energi;
- c. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- d. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 48

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, meliputi:
 - a. Perwujudan sistem jaringan jalan;
 - b. Perwujudan jaringan kereta api; dan
 - c. Perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Perwujudan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan dan pemeliharaan jaringan jalan Arteri Primer;
 - b. pengembangan dan pemeliharaan jaringan jalan Kolektor Primer;
 - c. pengembangan dan pemeliharaan jaringan jalan Lokal Primer;
 - d. pengembangan dan pemeliharaan jaringan jalan Lingkungan;
 - e. pengembangan dan pemeliharaan jaringan jalan Khusus;
 - f. pembangunan dan peningkatan jalan baru;
 - g. pengembangan terminal penumpang tipe C; dan
 - h. pengembangan terminal barang.
- (3) Perwujudan jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pembangunan jaringan jalur kereta api antar kota berupa jalur batas Sumatera Barat – Muara Bungo – Muara Tebo – Muara Tembesi – Muara Bulian – Jambi;
 - b. pembangunan jaringan jalur kereta api khusus berupa pembangunan jalur batas Sumatera Barat – Muara Bungo – Muara Tebo – Muara Tembesi – Muara Bulian – Kota Jambi; dan
 - c. pembangunan stasiun penumpang.
- (4) Perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. penetapan alur pelayaran kelas III alur Muara Bungo – Muara Tebo – Muara Tembesi – Angso Duo – Nipah Panjang;
 - b. pembangunan pelabuhan sungai dan danau; dan
 - c. pembangunan dan peningkatan pelabuhan penyeberangan kelas III.

Pasal 49

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Perwujudan sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan infrastruktur penyaluran tenaga

listrik dan sarana pendukung, meliputi:

- a. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pengembangan SUTT.
- (4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada (2) huruf b, berupa pengembangan SUTM.

Pasal 50

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, meliputi:

- a. pengembangan Jaringan Tetap;
- b. pengembangan Jaringan Bergerak Seluler; dan
- c. penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama.

Pasal 51

- (1) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d berupa prasarana sumber daya air, meliputi:
- a. Perwujudan sistem jaringan irigasi; dan
 - b. Perwujudan bangunan sumber daya air.
- (2) Perwujudan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada (1) huruf a, meliputi:
- a. pengembangan Jaringan Irigasi Primer; dan
 - b. pengembangan Jaringan Irigasi Tersier.

Pasal 52

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e, meliputi:
- a. perwujudan SPAM;
 - b. perwujudan SPAL;
 - c. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. perwujudan sistem jaringan persampahan;
 - e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. perwujudan sistem drainase.
- (2) Perwujudan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pengembangan Unit Air Baku; dan
 - b. pengembangan Unit Produksi.
- (3) Perwujudan SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik; dan
 - b. pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik.
- (4) Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan

- pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (5) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. pengembangan TPS;
 - b. pengembangan TPA; dan
 - c. pengembangan TPST.
 - (6) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. pengembangan jalur evakuasi bencana;
 - b. pengembangan tempat evakuasi bencana; dan
 - c. penyusunan mitigasi bencana.
 - (7) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. penyusunan masterplan drainase;
 - b. pengembangan jaringan drainase primer; dan
 - c. pengembangan jaringan drainase sekunder.

Paragraf 2
Indikasi Program Utama Perwujudan Rencana Pola
Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 53

Perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, meliputi:

- a. perwujudan kawasan lindung; dan
- b. perwujudan kawasan budi daya.

Pasal 54

Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, meliputi:

- a. perwujudan badan air;
- b. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. perwujudan kawasan perlindungan setempat; dan
- d. perwujudan kawasan konservasi.

Pasal 55

Perwujudan badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, meliputi:

- a. operasional dan pemeliharaan sungai dan waduk;
- b. pengembangan tanggul sungai;
- c. pengelolaan hidrologi dan kualitas air wilayah sungai; dan
- d. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung.

Pasal 56

Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, meliputi:

- a. perwujudan kawasan Hutan Lindung;
- b. penetapan batas kawasan Hutan Lindung;
- c. rehabilitasi hutan diselenggarakan melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, konservasi tanah; dan
- d. pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan kawasan.

Pasal 57

- (1) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, meliputi:
 - a. kawasan sempadan sungai; dan
 - b. kawasan sempadan danau/waduk.
- (2) Perwujudan kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemantapan fungsi pada kawasan sempadan sungai;
 - b. pembangunan jalan inspeksi pada kawasan sungai yang melalui kawasan perkotaan dan atau permukiman;
 - c. pengembangan jalur hijau melalui penanaman tanaman tahunan lahan pada jalur kanan kiri sungai yang potensial erosi dan longsor;
 - d. pembangunan prasarana pariwisata; dan
 - e. penertiban bangunan permukiman, publik dan komersial yang berada pada garis sempadan sungai secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal.
- (3) Perwujudan kawasan sempadan danau/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemantapan fungsi pada kawasan sempadan danau/waduk;
 - b. penertiban bangunan permukiman, publik dan komersial yang berada pada sempadan danau/waduk secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal; dan
 - c. pengembangan ruang terbuka hijau dan prasarana pariwisata.

Pasal 58

- (1) Perwujudan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d, meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Suaka Alam; dan
 - b. perwujudan Kawasan Pelestarian Alam.
- (2) Perwujudan Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa cagar alam, meliputi:
 - a. penetapan batas kawasan;
 - b. pelaksanaan rehabilitasi pada area yang mengalami kerusakan;
 - c. perlindungan habitat endemik; dan
 - d. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kawasan suaka alam

- (3) Perwujudan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan Taman Nasional; dan
 - b. perwujudan Taman Hutan Raya.
- (4) Perwujudan Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. pemantapan fungsi tiap zona kawasan;
 - b. perlindungan habitat endemik;
 - c. pelaksanaan rehabilitasi pada area yang mengalami kerusakan;
 - d. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kawasan Taman Nasional; dan
 - e. mendukung perwujudan kawasan koridor RIMBA (Riau-Jambi-Sumatera Barat).
- (5) Perwujudan Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. pemantapan fungsi tiap zona kawasan;
 - b. perlindungan habitat endemik;
 - c. pelaksanaan rehabilitasi pada area yang mengalami kerusakan; dan
 - d. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kawasan Taman Hutan Raya.

Pasal 59

Perwujudan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, meliputi:

- a. perwujudan kawasan hutan produksi;
- b. perwujudan kawasan pertanian;
- c. perwujudan kawasan pariwisata;
- d. perwujudan kawasan permukiman; dan
- e. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 60

- (1) Perwujudan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
 - b. perwujudan kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (2) Perwujudan kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penetapan batas kawasan;
 - b. penetapan jenis komoditas dan cara penebangan;
 - c. pengolahan hasil hutan produksi baik berupa kayu maupun non kayu;
 - d. pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan;
 - e. mensinergikan pengelolaan hutan produksi dengan kegiatan lain yang saling mendukung; dan
 - f. mendukung perwujudan kawasan koridor RIMBA (Riau-Jambi-Sumatera Barat)
- (3) Perwujudan kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. penetapan batas kawasan;
- b. penetapan jenis komoditas dan cara penebangan;
- c. pengolahan hasil hutan produksi baik berupa kayu maupun non kayu;
- d. pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan;
- e. mensinergikan pengelolaan hutan produksi dengan kegiatan lain yang saling mendukung; dan
- f. mendukung perwujudan kawasan koridor RIMBA (Riau-Jambi-Sumatera Barat).

Pasal 61

- (1) Perwujudan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan kawasan tanaman pangan; dan
 - b. perwujudan kawasan perkebunan.
- (2) Perwujudan kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penetapan batas kawasan tanaman pangan;
 - b. peningkatan jaringan irigasi;
 - c. peningkatan intensifikasi lahan;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana produksi;
 - e. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran;
 - f. pengembangan kawasan pertanian melalui pendekatan agropolitan pada kawasan-kawasan potensial;
 - g. pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan; dan
 - h. pengembangan agroindustri pendukung sektor pertanian.
- (3) Perwujudan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penetapan kawasan sentra perkebunan dan penetapan komoditas unggulan;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana perkebunan;
 - c. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran;
 - d. pengembangan sentra perkebunan; dan
 - e. pengembangan agroindustri pendukung sektor perkebunan.

Pasal 62

Perwujudan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, meliputi:

- a. penyusunan Perda Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA);
- b. peningkatan daya tarik obyek wisata;
- c. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata;
- d. diversifikasi pengembangan objek wisata;
- e. pengembangan keterkaitan antar objek wisata, jalur wisata, dan kalender

- wisata;
- f. peningkatan sistem informasi wisata, pemasaran dan promosi kawasan wisata dalam rangka memperluas pangsa pasar wisata; dan
 - g. pengembangan infrastruktur yang mendukung terhadap pengembangan pariwisata.

Pasal 63

- (1) Perwujudan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d, terdiri atas:
 - a. penyiapan payung hukum kawasan permukiman;
 - b. pengembangan kawasan permukiman perkotaan; dan
 - c. perbaikan sarana dan prasarana permukiman perdesaan.
- (2) Perwujudan penyiapan payung hukum kawasan permukiman pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP);
 - b. penetapan Perda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP); dan
 - c. penetapan Perda tentang Rekomendasi Keselamatan Kebakaran pada tiap bangunan yang akan didirikan.
- (3) Perwujudan Pengembangan kawasan permukiman perkotaan pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penyediaan perumahan yang memadai, aman dan nyaman bagi masyarakat perkotaan pada seluruh perkotaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung kawasan pada seluruh perkotaan;
 - c. pengembangan permukiman produktif dan berkelanjutan pada seluruh perkotaan;
 - d. perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan kurang layak huni pada seluruh perkotaan;
 - e. pehabilitasi dan/atau relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana pada seluruh perkotaan;
 - f. konservasi kawasan tradisional/etnis/bersejarah pada seluruh perkotaan;
 - g. pencadangan kawasan permukiman baru (kasiba dan lisiba) dengan rencana pembangunan prasarana permukiman yang lebih terarah, efektif, efisien, produktif, aman dan berkelanjutan pada seluruh perkotaan;
 - h. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman pada seluruh perkotaan; dan
 - i. sosialisasi penggunaan bangunan bertingkat pada seluruh perkotaan.
- (4) Perwujudan perbaikan sarana dan prasarana permukiman perdesaan pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. penyediaan perumahan yang memadai, aman dan nyaman bagi masyarakat perdesaan;
 - b. penyediaan perumahan masyarakat perdesaan tetap memperhatikan sistem kearifan lokal dan sistem kekerabatan yang berlaku;

- c. penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung kawasan;
- d. perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan kurang layak huni;
- e. rehabilitasi dan/atau relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan;
- f. konservasi kawasan tradisional/etnis/bersejarah; dan
- g. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Pasal 64

Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e, meliputi:

- a. penetapan jenis kawasan yang mempunyai fungsi pertahanan dan keamanan;
- b. penetapan batas keamanan dan kepemilikan pada kawasan pertahanan dan keamanan;
- c. penyediaan sarana dan prasarana kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- d. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan yang tidak sesuai dengan kepentingan umum.

Paragraf 3

Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten

Pasal 65

Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, meliputi:

- a. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
- c. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 66

- (1) Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan kawasan agroindustri di Kecamatan Tebo Ilir, Kecamatan Tengah Ilir, Kecamatan Sumay, Kecamatan Tebo Ulu, Kecamatan VII Koto dan Kecamatan VII Koto Ilir;
 - b. perwujudan kawasan perkotaan Muara Tebo sebagai Pusat Pelayanan Ekonomi; dan
 - c. perwujudan kawasan Danau Sigombak di Kecamatan Tebo Ulu.
- (2) Perwujudan kawasan agroindustri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. perwujudan penataan batas kawasan agroindustri;
 - b. perwujudan pengendalian perkembangan kegiatan; dan
 - c. perwujudan penyediaan sarana dan prasarana kawasan agroindustri.
- (3) Perwujudan kawasan perkotaan Muara Tebo sebagai Pusat Pelayanan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pemantapan kawasan Perkotaan Muara Tebo sebagai Pusat Pelayanan Ekonomi;
 - b. pembangunan Kawasan Perkotaan Muara Tebo; dan
 - c. pengawasan dan Pengendalian Kawasan perkotaan Muara Tebo.
- (4) Perwujudan kawasan Danau Sigombak di Kecamatan Tebo Ulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pemantapan fungsi pada kawasan Danau Sigombak;
 - b. penertiban bangunan permukiman, publik dan komersial yang berada pada Danau Sigombak secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal; dan
 - c. pengembangan ruang terbuka hijau dan prasarana pariwisata.

Pasal 67

- (1) Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, meliputi perwujudan kawasan Taman Tanggo Rajo di Kecamatan Tebo Tengah.
- (2) Perwujudan kawasan Taman Tanggo Rajo di Kecamatan Tebo Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penetapan dan pemantapan kawasan Taman Tanggo Rajo;
 - b. penetapan batas kawasan Taman Tanggo Rajo;
 - c. perencanaan kawasan Taman Tanggo Rajo; dan
 - d. rehabilitasi kawasan Taman Tanggo Rajo, penguatan program dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 68

- (1) Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c, meliputi:
 - a. perwujudan kawasan Taman Hutan Raya Bukit Sari di Kecamatan Tebo Ilir;
 - b. perwujudan kawasan Hutan Penelitian Biotrop di Kecamatan Tebo Tengah; dan
 - c. perwujudan kawasan Ekosistem Esensial Koridor Gajah berada pada Kecamatan Sumay dan Kecamatan Tengah Ilir.
- (2) Perwujudan kawasan Taman Hutan Raya Bukit Sari di Kecamatan Tebo Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penetapan batas kawasan Taman Hutan Raya Bukit Sari;
 - b. pemantapan fungsi tiap zona kawasan Taman Hutan Raya Bukit Sari;
 - c. perlindungan habitat endemik;
 - d. pelaksanaan rehabilitasi pada area yang mengalami kerusakan; dan
 - e. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kawasan Taman Hutan Raya Bukit Sari.

- (3) Perwujudan kawasan Hutan Penelitian Biotrop di Kecamatan Tebo Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penetapan dan pemantapan kawasan Hutan Penelitian Biotrop;
 - b. penetapan batas kawasan Hutan Penelitian Biotrop;
 - c. perencanaan kawasan Hutan Penelitian Biotrop; dan
 - d. rehabilitasi kawasan Hutan Pendidikan, penguatan program dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Perwujudan kawasan Ekosistem Esensial Koridor Gajah di Kecamatan Sumay dan Kecamatan Tengah Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. penetapan dan pemantapan kawasan ekosistem esensial koridor gajah;
 - b. perencanaan kawasan Ekosistem Esensial Koridor Gajah;
 - c. pembangunan kawasan Ekosistem Esensial Koridor Gajah;
 - d. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kawasan Ekosistem Esensial Koridor Gajah dan
 - e. penguatan program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan Ekosistem Esensial Koridor Gajah.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 69

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 70

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. ketentuan umum zonasi Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. ketentuan khusus Rencana Pola Ruang.
- (3) Ketentuan umum zonasi Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman; dan
 - b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana.
- (4) Ketentuan umum zonasi Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan budi daya.
- (5) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan.

- (6) Ketentuan umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 72

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi PKL; dan
 - b. ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain.
- (2) Ketentuan umum zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pusat pemerintahan Kabupaten; dan
 2. kegiatan perdagangan dan jasa.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi PKL; dan
 2. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu fungsi PKL; dan
 2. kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pusat permukiman perkotaan, pusat perdagangan dan jasa, sentra pertanian, perkebunan, industri kecil menengah, simpul transportasi, pusat kegiatan sosial, pusat pendidikan dan kesehatan, pariwisata dan perkantoran;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 2. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - 2. kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan.
- (5) Ketentuan umum zonasi untuk Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, berupa kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan administrasi pemerintahan skala lingkungan dan/atau desa;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan; dan
 - 2. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan; dan
 - 2. kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 73

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf b, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem transportasi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 74

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a adalah sistem jaringan transportasi darat, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan.

- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jalan umum;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jalan khusus;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem terminal penumpang; dan
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem terminal barang.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jalan arteri;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jalan kolektor;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jalan lokal; dan
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jalan lingkungan.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa jalan arteri primer, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan berkepadatan sedang sampai rendah;
 - 2. penggunaan lahan campuran berupa perumahan, perdagangan dan jasa berkepadatan sedang sampai rendah; dan
 - 3. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi
 - 1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang sampai rendah dan menyediakan prasarana tersendiri;
 - 2. perumahan dengan kepadatan sedang sampai rendah dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan arteri primer;
 - 3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standart keamanan; dan
 - 4. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan arteri primer;
 - 2. perumahan dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi langsung pada jalan arteri primer;
 - 3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas yang langsung berorientasi langsung pada jalan arteri primer;
 - 4. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan arteri primer; dan
 - 5. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa jalan kolektor

primer, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan berkepadatan sedang;
 2. penggunaan lahan campuran berupa perumahan, perdagangan dan jasa berkepadatan sedang; dan
 3. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang dan menyediakan prasarana tersendiri;
 2. perumahan dengan kepadatan sedang dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan kolektor primer;
 3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standart keamanan; dan
 4. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan kolektor primer;
 2. perumahan dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi langsung pada jalan kolektor primer;
 3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas yang langsung berorientasi langsung pada jalan kolektor primer;
 4. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan kolektor primer; dan
 5. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa jalan lokal primer, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan berkepadatan sedang sampai tinggi;
 2. penggunaan lahan campuran berupa perumahan, perdagangan dan jasa berkepadatan sedang sampai tinggi; dan
 3. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang sampai tinggi dan menyediakan prasarana tersendiri;
 2. perumahan dengan kepadatan sedang sampai tinggi dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan lokal primer;

3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standart keamanan; dan
 4. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lokal primer; dan
 2. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berupa jalan lingkungan primer, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jalan lingkungan; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
 4. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (8) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembangunan jaringan Jalan Khusus dan prasarana jaringan jalan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari pengelola kawasan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pembangunan jembatan penyeberangan di Jalan Khusus dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pemanfaatan bagian bagian Jalan Khusus dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
 - a) bangunan dan jaringan utilitas;
 - b) iklan;
 - c) media informasi; dan
 - d) bangun bangunan.
 5. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pemanfaatan ruang yang mendukung fungsi kawasan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan Jalan Khusus.
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C.
- (10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pemanfaatan Ruang terminal untuk penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan;
 2. kegiatan yang mendukung aktivitas pelayanan terminal penumpang; dan
 3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pemanfaatan Ruang terminal untuk kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi terminal penumpang dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
 2. penyediaan sarana dan prasarana minimum yang mendukung fungsi kawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pemanfaatan Ruang terminal untuk pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta wajib memperoleh izin dari penyelenggara terminal sesuai

- kewenangannya;
 - 4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama terminal penumpang.
- (11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang mendukung aktivitas pelayanan Terminal Barang; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pemanfaatan Ruang terminal untuk pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta wajib memperoleh izin dari penyelenggara terminal sesuai kewenangannya;
 - 2. penyediaan sarana dan prasarana minimum yang mendukung fungsi kawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. pemanfaatan Ruang terminal untuk penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan; dan
 - 4. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama Terminal Barang.
- (12) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalur kereta api; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api.
- (13) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a, berupa jaringan jalur kereta api antar kota disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan bongkar muat barang; dan
 - 2. kegiatan pelayanan jasa yang mendukung sistem jaringan kereta api.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan penunjang angkutan kereta api selama tidak mengganggu perjalanan kereta api;
 - 2. pembatasan perlintasan sebidang antara rel kereta api dengan jaringan jalan;

3. perlintasan jalan dengan rel kereta api yang harus disertai palang pintu, rambu-rambu, dan jalur pengaman yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 4. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan di sepanjang jalur kereta api yang berorientasi langsung tanpa ada pembatas dalam sempadan rel kereta api; dan
 2. kegiatan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan jalur kereta api.
- (14) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b berupa Stasiun Penumpang, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Stasiun Penumpang dengan memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian;
 2. penyediaan sarana dan prasarana minimum yang mendukung fungsi kawasan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang.
- (15) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi peruntukan kegiatan wilayah daratan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi peruntukan kegiatan wilayah perairan.
- (16) Ketentuan umum zonasi peruntukan kegiatan wilayah daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa pembangunan fasilitas pokok ke pelabuhan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pembangunan fasilitas untuk penunjang ke pelabuhan; dan
 2. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu peruntukan kegiatan wilayah perairan darat.
- (17) Ketentuan umum zonasi peruntukan kegiatan wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pembangunan fasilitas pokok ke pelabuhan; dan
 - 2. pemanfaatan ruang di sekitar badan air sepanjang alur pelayaran dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran;
 - 3. kegiatan angkutan massal dengan memperhatikan pemanfaatan Ruang perairan dan aspek keselamatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4. diperbolehkan penempatan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. fasilitas untuk penunjang ke pelabuhan;
 - 2. pemanfaatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 - 3. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu peruntukan kegiatan wilayah perairan.

Pasal 75

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu ruang bebas dan keamanan operasi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM).
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - 4. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar Gardu Listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik.

Pasal 76

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat huruf c, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Jaringan Tetap; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Jaringan Bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Jaringan Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak dan diarahkan untuk penggunaan menara telekomunikasi bersama;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan pertanian dan perumahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak.

Pasal 77

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d, berupa ketentuan umum zonasi prasarana sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum zonasi prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bangunan sumber daya air
- (4) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 - 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pemanfaatan air untuk kebutuhan irigasi dan air minum;
 2. kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air tanah;
 3. pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air;
 4. pengembangan bangunan penanggulangan banjir;
 5. kegiatan pengambilan dan pembuangan air; dan
 6. kegiatan pengamanan sungai.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pendayagunaan bangunan sumber daya air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pengendalian daya rusak air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. sistem jaringan sumber daya air lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang merusak fungsi bangunan sumber daya air.

Pasal 78

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf e, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi SPAM;
 - b. ketentuan umum zonasi SPAL;
 - c. ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan limbah B3;
 - d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan;
 - e. ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. ketentuan umum zonasi sistem drainase.

- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pemanfaatan air baku dengan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - 2. kegiatan pertanian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - 2. kegiatan pertanian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, disusun dengan ketentuan sebagai:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 - 3. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan

2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 3. pengelola limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) memiliki perizinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pemilihan dan pemilahan, pengolahan sampah;
 2. RTH produktif maupun non produktif; dan
 3. bangunan pendukung pengolah sampah.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan atau bangunan yang berhubungan dengan sampah seperti penelitian dan pembinaan masyarakat; dan
 2. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah.
- (10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana.
- (11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamananan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana.
- (12) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, disusun dengan ketentuan seagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamananan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 - 4. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.
- (13) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder.
- (14) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan

- Drainase Primer; dan
2. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Primer secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Primer.
- (15) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder; dan
 2. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 79

Ketentuan umum zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) huruf a, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Badan Air;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya;
- c. ketentuan umum zonasi Perlindungan Setempat; dan
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi.

Pasal 80

Ketentuan umum zonasi kawasan Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan prasarana lalu lintas air, kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air dengan sistem daur ulang dan memanfaatkan kembali, kegiatan pembangunan prasarana pengendalian kestabilan ketinggian muka air, kegiatan pengamanan sungai, Sempadan Danau, Daerah Tangkapan Air, dan Cekungan Air Tanah;
 2. kegiatan penyediaan struktur alami dan/atau struktur buatan guna pelestarian sungai dan pencegahan sedimentasi, serta untuk mengurangi atau menetralkan dampak buruk akibat pencemaran perairan; dan
 3. kegiatan peruntukan pendukung pariwisata.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pembangunan prasarana wilayah dan utilitas lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan budi daya perikanan yang ramah lingkungan;
 3. kegiatan pertambangan dan energi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan yang tidak mengganggu pemenuhan kualitas air danau sesuai baku mutu; dan
 5. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu fungsi sungai, danau, dan Cekungan Air Tanah sebagai sumber air; dan
 2. kegiatan pembuangan limbah padat dan cair, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 81

Ketentuan umum zonasi Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b yaitu Kawasan Hutan Lindung, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, berupa kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan konservasi dan pelestarian Kawasan Hutan Lindung, dan usaha pemanfaatan jasa

- lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan wisata alam tanpa merubah bentang alam dan tidak merusak keseimbangan ekosistem;
 - 2. pembangunan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan budi daya pengelolaan sumber daya hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak keseimbangan ekosistem; dan
 - 5. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas dan fungsi kawasan hutan;
 - 2. pencegahan kegiatan budi daya baru dan budi daya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup; dan
 - 3. memanfaatkan/mengambil beberapa jenis tanaman yang dilindungi oleh undang-undang.

Pasal 82

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan Sempadan Sungai; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan Sempadan Danau/Waduk.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. ketentuan garis sempadan sungai mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pembangunan dan pengembangan jalur serta evakuasi bencana dan sistem peringatan dini;
 - 3. pengembangan RTH, diutamakan menggunakan vegetasi riparian yang memiliki kemampuan filtrasi tinggi dan dapat mencegah genangan ketika air pasang sungai;
 - 4. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian kawasan perlindungan setempat;
 - 5. kegiatan konservasi penataan dan pembangunan yang mendukung fungsi kawasan perlindungan setempat;
 - 6. kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan fungsi, pembatasan daya rusak air, dan peningkatan nilai manfaat sumber daya sungai;
 - 7. pembangunan pos pemantau dan pengontrol tinggi muka air; dan
 - 8. pembangunan tanggul.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. pengembangan prasarana wilayah yang tidak merusak atau berdampak langsung terhadap badan sungai yang dilengkapi dengan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya;
 2. kegiatan penunjang transportasi sungai;
 3. pengembangan sistem pengendalian banjir;
 4. pemanfaatan ruang khusus, seperti bangunan sumber daya air, jembatan dan dermaga, jalur air minum dan air bersih, drainase, kabel telekomunikasi dan ketenagalistrikan;
 5. sarana pendukung pariwisata yang disertai dengan kajian teknis dan tidak menutup akses publik ke sungai;
 6. bangunan pengolahan persampahan, limbah dan bahan pencemar lainnya;
 7. kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan kegiatan pertambangan batuan pada sempadan sungai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. kegiatan wisata dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur keseimbangan lingkungan; dan
 9. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, berupa seluruh kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan Sempadan Danau/Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. ketentuan garis sempadan danau/waduk mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan jalur serta evakuasi bencana dan sistem peringatan dini;
 3. pengembangan RTH, diutamakan menggunakan vegetasi riparian yang memiliki kemampuan filtrasi tinggi dan dapat mencegah genangan ketika air pasang danau;
 4. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian kawasan perlindungan setempat;
 5. kegiatan konservasi penataan dan pembangunan yang mendukung fungsi kawasan perlindungan setempat;
 6. kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan fungsi, pembatasan daya rusak air, dan peningkatan nilai manfaat sumber daya danau;
 7. pembangunan pos pemantau dan pengontrol tinggi muka air; dan
 8. pembangunan tanggul.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pengembangan prasarana wilayah yang tidak merusak atau berdampak langsung terhadap badan sungai, danau dan pantai yang dilengkapi dengan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya;
 2. kegiatan penunjang transportasi danau dan sarana perikanan;

3. pengembangan sistem pengendalian banjir;
 4. pemanfaatan ruang khusus, seperti bangunan sumber daya air, jembatan dan dermaga, jalur air minum dan air bersih, drainase, kabel telekomunikasi dan ketenagalistrikan;
 5. sarana pendukung pariwisata yang disertai dengan kajian teknis dan tidak menutup akses publik ke sungai, danau dan pantai;
 6. bangunan pengolahan persampahan, limbah dan bahan pencemar lainnya;
 7. kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan kegiatan pertambangan batuan pada sempadan sungai dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 8. kegiatan wisata dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur keseimbangan lingkungan; dan
 9. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, berupa seluruh kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas danau.

Pasal 83

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Suaka Alam; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Pelestarian Alam.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum zonasi kawasan cagar alam.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. penggunaan/pemanfaatan kawasan cagar alam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 2. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan cagar alam; dan
 2. kegiatan yang merusak kawasan cagar alam.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Taman Nasional; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Taman Hutan Raya.

- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. penggunaan/pemanfaatan Kawasan Taman Nasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 2. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Kawasan Taman Nasional; dan
 2. kegiatan yang merusak Kawasan Taman Nasional.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. penggunaan/pemanfaatan Kawasan Taman Hutan Raya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 2. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Kawasan Taman Hutan Raya; dan
 2. kegiatan yang merusak Kawasan Taman Hutan Raya.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 84

Ketentuan umum zonasi pada kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) huruf b, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman; dan
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 85

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan;
 2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
 3. kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang alam untuk kegiatan wisata alam, pendidikan, penyelidikan, dan penelitian pada kawasan Hutan Produksi Terbatas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemanfaatan hutan pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang mengubah bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup;
 2. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi; dan
 3. Kegiatan yang merusak hutan produksi terbatas.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan;
 2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 3. kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang alam untuk kegiatan wisata alam, pendidikan, penyelidikan, dan penelitian pada kawasan Hutan Produksi Tetap tanpa mengubah bentang alam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemanfaatan hutan pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup;
 2. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi; dan
 3. kegiatan yang merusak kawasan hutan produksi tetap.

Pasal 86

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian Tanaman Pangan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. bangunan prasarana penunjang pertanian pada lahan pertanian beririgasi;
 2. kegiatan agrowisata;
 3. kegiatan perikanan budi daya; dan
 4. kegiatan peternakan yang tidak mencemari lingkungan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 2. kegiatan budi daya lainnya pada kawasan tanaman pangan yang tidak produktif dan tidak beririgasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. permukiman petani pemilik lahan yang berdekatan dengan permukiman lainnya;
 4. prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah;
 5. kegiatan budi daya perikanan berskala besar yang dapat merusak fungsi utama tanaman pangan; dan
 6. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan kawasan terbangun pada lahan beririgasi; dan
 2. kegiatan yang merusak kawasan pertanian tanaman pangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kawasan terbangun baik permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi yang menunjang pengembangan perkebunan;
 2. industri penunjang perkebunan;
 3. kegiatan budi daya perikanan; dan

4. prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 2. kegiatan budi daya perikanan berskala besar yang dapat merusak lingkungan;
 3. pengembangan pertanian dan peternakan serta prasarana pendukungnya;
 4. kegiatan industri dengan mempertimbangan daya tampung lingkungan hidup;
 5. kegiatan wisata alam yang berbasis ekowisata;
 6. kegiatan pengembangan sistem infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 8. kegiatan pertambangan dan energi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang memiliki potensi pencemaran atau merusak lingkungan; dan
 2. kegiatan yang merusak kawasan perkebunan.

Pasal 87

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. penyediaan jalur dan Tempat Evakuasi Bencana;
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata;
 3. kegiatan adat budaya Masyarakat;
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana Wilayah; dan
 5. pengembangan/pembangunan Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. industri kecil ramah lingkungan yang mendukung fungsi Kawasan sebagai penunjang Kawasan Pariwisata;
 2. kegiatan permukiman yang mendukung fungsi Kawasan;
 3. kegiatan pendukung pariwisata dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
 4. pemanfaatan potensi alam sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 5. penyediaan sarana dan prasarana minimum yang mendukung fungsi kawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pemanfaatan lingkungan dan bangunan cagar budaya untuk kepentingan pariwisata, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan agama harus memperhatikan kelestarian lingkungan

- dan bangunan cagar budaya tersebut, serta harus memiliki izin dari Pemerintah Daerah dan/atau Kementerian yang menangani bidang kebudayaan; dan
7. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang merusak Kawasan Pariwisata.

Pasal 88

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf d, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan/pembangunan RTH;
 2. pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas permukiman perkotaan; dan
 3. pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang merupakan bagian dari permukiman perkotaan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. perubahan fungsi bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan konservasi tanpa merubah bentuk aslinya;
 2. fasilitas penunjang kegiatan perekonomian sebagai pusat pelayanan perkotaan;
 3. sentra industri dengan syarat mempunyai badan pengolah limbah, prasarana penunjang dan permukiman untuk buruh industri;
 4. pariwisata budaya maupun buatan yang bersinergis dengan kawasan permukiman perkotaan;
 5. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. izin Pemanfaatan ruang yang berada dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi kawasan permukiman perkotaan; dan
 2. kegiatan yang merusak dan mencemari lingkungan di Kawasan Permukiman Perkotaan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:

1. pengembangan/pembangunan RTH;
 2. pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas permukiman perdesaan;
 3. pengembangan fasilitas penunjang kegiatan Pertanian yang merupakan bagian dari permukiman perdesaan; dan
 4. pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang merupakan bagian dari permukiman perdesaan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. perubahan fungsi bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan konservasi tanpa merubah bentuk aslinya;
 2. sentra industri dengan syarat mempunyai badan pengolah limbah, prasarana pengunjang dan permukiman untuk buruh industri;
 3. pariwisata budaya maupun buatan yang bersinergis dengan kawasan permukiman perdesaan; dan
 4. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi kawasan permukiman perdesaan; dan
 2. kegiatan yang merusak dan mencemari lingkungan di Kawasan Permukiman Perdesaan.

Pasal 89

Ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf e diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang

Pasal 90

- (1) Ketentuan khusus rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf c digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten yang memerlukan ketentuan khusus.
- (2) Ketentuan khusus rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus KP2B;
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana alam;
 - c. ketentuan khusus kawasan sempadan; dan
 - d. ketentuan khusus kawasan pertambangan.

Pasal 91

- (1) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pemantapan lahan sawah dan upaya peningkatan produktivitas tanaman pangan serta kegiatan lain yang sifatnya mendukung kegiatan pertanian;
 2. pemeliharaan dan peningkatan prasarana pertanian pada lahan sawah; dan
 3. bangunan prasarana penunjang pertanian pada lahan pertanian beririgasi.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 2. pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan; dan
 3. kegiatan usaha perkebunan dengan ketentuan kepemilikan lahan dimiliki sebelum terbitnya peraturan ini sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan kawasan terbangun pada lahan beririgasi;
 2. kegiatan sebagai kawasan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi; dan
 3. kegiatan yang merusak fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 92

- (1) Ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan; dan
 - b. kawasan rawan bencana banjir.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. membangun sistem prasarana dan sarana mitigasi bencana;
 2. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 3. kegiatan tanaman pangan, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana; dan
- 3. kegiatan budi daya terbangun yang berada di Kawasan Rawan Bencana harus memperhatikan upaya mitigasi bencana dan mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi yang menangani kebencanaan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana kebakaran hutan dan lahan; dan
 - 2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. membangun sistem jaringan prasarana mitigasi bencana banjir;
 - 2. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana banjir; dan
 - 3. kegiatan tanaman pangan, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pendirian bangunan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan dan peternakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. kegiatan permukiman dan industri eksisting dengan pembatasan luas yang menerapkan sistem mitigasi bencana.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana banjir; dan
 - 2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.
- (4) Ketentuan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana yang tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 93

- (1) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus Kawasan Sempadan Sungai; dan
 - b. ketentuan khusus Kawasan Sempadan Danau/Waduk.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:

1. ketentuan garis sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan jalur serta evakuasi bencana;
 3. pengembangan RTH publik, diutamakan menggunakan vegetasi riparian yang memiliki kemampuan filtrasi tinggi dan dapat mencegah genangan ketika air pasang danau, dan sungai;
 4. kegiatan yang mendukung pelestarian kawasan sempadan sungai;
 5. kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan fungsi, pembatasan daya rusak air, dan peningkatan nilai manfaat sumber daya sungai;
 6. pembangunan tanggul;
 7. kegiatan pengembangan infrastruktur pengendalian erosi sungai; dan
 8. pengembangan sistem pengendalian banjir.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pengembangan prasarana wilayah yang tidak merusak atau berdampak langsung terhadap badan sungai yang dilengkapi dengan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya;
 2. kegiatan penunjang transportasi sungai dan sarana kegiatan budi daya perikanan;
 3. pemanfaatan ruang khusus, seperti bangunan sumber daya air, jembatan dan dermaga, jalur air minum dan air bersih, drainase, kabel telekomunikasi dan ketenagalistrikan;
 4. bangunan permukiman eksisting di kawasan sempadan sungai tidak boleh ada penambahan luas bangunan;
 5. sarana pendukung pariwisata yang disertai dengan kajian teknis dan tidak menutup akses publik ke sungai;
 6. pengembangan dan pemanfaatan tanaman pangan, perkebunan, permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. kegiatan pertambangan dan energi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat merusak fungsi sempadan sungai.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan danau/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. ketentuan garis sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan jalur serta evakuasi bencana;
 3. kegiatan yang mendukung pelestarian kawasan sempadan danau/waduk;
 4. kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan fungsi, pembatasan daya rusak air, dan peningkatan nilai manfaat sumber daya sungai.
 5. pembangunan tanggul;

6. kegiatan pengembangan infrastruktur pengendalian abrasi danau; dan
7. pengembangan sistem pengendalian banjir.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pengembangan prasarana wilayah yang tidak merusak atau berdampak langsung terhadap badan danau yang dilengkapi dengan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya;
 2. kegiatan penunjang transportasi danau dan sarana perikanan;
 3. pemanfaatan ruang khusus, seperti bangunan sumber daya air, jembatan dan dermaga, jalur air minum dan air bersih, drainase, kabel telekomunikasi dan ketenagalistrikan;
 4. bangunan permukiman eksisting di kawasan sempadan danau/waduk tidak boleh ada penambahan luas bangunan;
 5. sarana pendukung pariwisata yang disertai dengan kajian teknis dan tidak menutup akses publik ke danau;
 6. pengembangan dan pemanfaatan tanaman pangan dan perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. kegiatan pertambangan dan energi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat merusak fungsi danau/waduk.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan yang tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 94

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf d, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan; dan
 2. pendidikan, penelitian, dan pariwisata.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. permukiman penunjang pertambangan;
 2. industri dan kegiatan penunjang pengolahan hasil tambang; dan
 3. penambangan dalam skala besar pada kawasan budi daya dan/atau lindung secara terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa permukiman yang tidak berhubungan dengan kegiatan pertambangan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara yang tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 95

- (1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan RTRW.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan, dan.
 - b. pasca pembangunan.
- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR. Dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR serta apabila ditemukan ketidakpatuhan, maka pelaku kegiatan diharuskan melakukan penyesuaian ruang.
- (5) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR dan apabila ditemukan inkonsistensi, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (7) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (8) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dilakukan pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (10) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (12) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang tidak sesuai lagi akibat

adanya perubahan RTRW Kabupaten dapat dibatalkan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

- (13) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR
- (14) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga pelaku Usaha Mikro Kecil yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga pelaku Usaha Mikro Kecil yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (16) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang.
- (17) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (18) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan Sistem Jaringan Prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (19) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana pola ruang.
- (20) Hasil penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. muatan rencana struktur ruang dan/atau pola ruang terwujud;
 - b. muatan rencana struktur ruang dan/atau pola ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana struktur ruang dan/atau pola ruang.
- (21) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (22) Penilaian perwujudan RTR dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
- (23) Pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR, dengan ketentuan:
 - a. apabila KKPR diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, maka KKPR batal demi hukum; dan

- b. apabila KKPR tidak sesuai akibat perubahan RTR, maka KKPR dibatalkan dan dapat dimintakan ganti kerugian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (24) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga penilaian pernyataan mandiri pelaku UMK untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK, apabila ditemukan ketidaksesuaian maka akan dilakukan pembinaan.
- (25) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (26) Penilaian Perwujudan rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTR.
- (27) Tata cara penilaian pelaksanaan KKPR dan penilaian perwujudan RTR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 96

- (1) Ketentuan Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 97

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah, berupa:
 - a. keringanan pajak atau retribusi, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan penyertaan modal;
 - b. pembangunan atau penyediaan infrastruktur pendukung;
 - c. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau unsur pemerintah.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah, berupa:

- a. pengenaan pajak atau retribusi yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; serta
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
- (3) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat secara perorangan maupun kelompok dan badan hukum atau perusahaan swasta, serta unsur pemerintah di daerah.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 98

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf d dilakukan melalui sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap orang yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.
- (6) Perbuatan tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR

Pasal 99

- (1) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (6) sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap orang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 100

- (1) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan Kesesuaian KKPR;
 - g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi Ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai arahan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 101

Dalam penataan ruang wilayah, setiap masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata Ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di Wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 102

Dalam pemanfaatan ruang wilayah, setiap orang wajib:

- a. menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;

- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 103

- (1) Peran masyarakat dalam Penataan Ruang di Daerah dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

- (1) Bentuk peran dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. masukan mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan RTRW Kabupaten;
 - 2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
 - 4. perumusan konsepsi RTRW Kabupaten; dan/atau
 - 5. penetapan RTRW Kabupaten.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.
- (2) Bentuk peran dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang dengan memperhatikan kearifan lokal serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Bentuk peran dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf c, berupa:
- a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Pasal 105

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
- (3) Tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 106

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (5) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 107

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antar pemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Antarpemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antarorang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. negosiasi;
 - b. mediasi; dan/atau
 - c. konsiliasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 108

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;

- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia
 - (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 109

Setiap orang yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dan tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama dan/atau denda paling banyak sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 110

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, perubahan batas teritorial Negara yang ditetapkan dengan

undang-undang, dan/atau perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, dan perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun.

- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal Kabupaten.
- (4) Peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten Tebo tahun 2023-2043 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (5) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap bagian wilayah Kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, maka rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan disesuaikan dengan kawasan hutan yang telah disepakati bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui proses amandemen Perda.
- (6) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 111

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Izin pemanfaatan ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Izin pemanfaatan ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi

kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin pemanfaatan ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.

- c. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- d. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini agar dipercepat untuk mendapatkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperlukan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 112

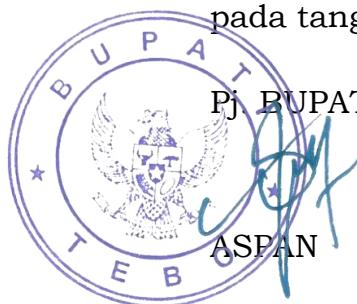
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2013 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 06) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 113

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 2 Maret 2023



Pj. BUPATI TEBO,

ASPAN

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 2 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

TEGUH ARHADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2023 NOMOR 01

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 01 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2023-2043

I. UMUM

Rencana Tata Ruang Wilayah memiliki peran penting dalam mengatur arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta dalam mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2013-2033 telah menjadi peraturan daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2013 sehingga telah mengikat seluruh komponen daerah dalam melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut, diantaranya yakni sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, yakni Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Dalam pelaksanaannya, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2013-2033 sejak ditetapkan menjadi Peraturan Daerah hingga saat ini telah terjadi banyak perubahan, baik terkait dengan dinamika internal maupun eksternal. Dinamika internal terkait dengan dinamisasi pembangunan, perkembangan kegiatan serta kecenderungan pemanfaatan lahan sedangkan dinamika eksternal yaitu karena adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat. Dengan banyaknya perubahan dinamika tersebut maka dilakukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap RTRW Kabupaten Tebo Tahun 2013-2033 yang di tetapkan melalui SK Bupati Tebo Nomor 56 Tahun 2018 Tanggal 22 Januari 2018 dan SK Bupati Tebo Nomor 446 Tahun 2018 Tentang Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah sebagian muatan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang merupakan landasan hukum dalam Penataan Ruang.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dilakukan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam rangka mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan, pemaduserasian antara Struktur Ruang dan Pola Ruang, penyelarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah yang ditindaklanjuti melalui pembentukan peraturan daerah sebagai landasan operasional dalam mengimplementasikan ketentuan peraturan tersebut.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2043 telah disusun dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi, rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi, rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten, rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten, perkembangan permasalahan regional dan global serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten, upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi, keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kondisi dan potensi sosial masyarakat, neraca penatagunaan tanah dan neraca penatagunaan sumber daya air, pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, serta kebijakan pembangunan nasional yang bersifat strategis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Batas administrasi Kecamatan dalam peta masih bersifat indikatif.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Perhitungan luas menggunakan proyeksi CEA (*Cylindrical Equal Area*).

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 4

Agroindustri adalah industri di bidang pertanian secara keseluruhan.

Pasal 5

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Tebo merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tebo.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten berfungsi:

1. sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah;
2. sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah;
3. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW; dan
4. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Pasal 6

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten berfungsi:

1. sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis;
2. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW; dan
3. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan kereta api” adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu sama lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.

Jaringan jalur kereta api umum berfungsi ganda sebagai jalur kereta api khusus, berupa jalur batas Sumatera Barat – Muara Bungo – Muara Tebo – Muara Tembesi – Muara Bulian – Jambi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “stasiun kereta api” adalah prasarana kereta api sebagai tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Penetapan lokasi rencana Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam peta struktur ruang bersifat indikatif. Penentuan presisi lokasi ditentukan melalui kajian teknis.

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kabupaten Tebo masih pada tahap proses pengumpulan. Yang selanjutnya tahap proses Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kabupaten Tebo dilanjutkan sesuai dengan arahan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang tercantum dalam Substansi RTRW Provinsi.

Pasal 21

Penetapan lokasi rencana sistem jaringan persampahan wilayah dalam peta struktur ruang bersifat indikatif. Penentuan presisi lokasi ditentukan melalui kajian teknis.

Pasal 22

Penetapan lokasi rencana sistem jaringan evakuasi bencana berupa jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana dalam peta struktur ruang bersifat indikatif. Penentuan presisi lokasi ditentukan melalui kajian teknis.

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Hasil panen perkebunan diarahkan sebagai bahan baku untuk agroindustri.

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Point 8

Dalam mengusulkan wilayah pertambangan harus memenuhi syarat daya dukung lingkungan dan daya tampung kegiatan.

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Yang dimaksud dengan “industri” adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah barang mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi untuk dijadikan barang yang lebih tinggi kegunaannya. Dalam arti secara bertahap Kabupaten Tebo akan meningkatkan pendapatan masyarakat dari bertani (produksi/primer) menjadi petani yang sekaligus meningkatkan teknologi pengolahan hasil sesudah produksi (teknologi pasca panen).

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan sempadan sungai” adalah daratan sepanjang tepian sungai dengan jarak:

1. 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai untuk sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan.
2. 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan.
3. 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman

sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter untuk sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan.

4. 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter untuk sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan.
5. 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter untuk sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan.
6. 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai untuk sempadan sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan.
7. 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai untuk sempadan sungai kecil tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan sempadan danau/waduk” adalah daratan yang mengelilingi waduk, berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi ke arah darat.

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf d, adalah untuk kawasan milik umum, yang aksesibilitasnya memenuhi syarat:

- a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan
- b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.

Kawasan milik umum tersebut, diantaranya adalah sumber air, ruang terbuka publik dan fasilitas umum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 103
Cukup Jelas

Pasal 104
Cukup Jelas

Pasal 105
Cukup Jelas

Pasal 106
Cukup Jelas

Pasal 107
Cukup Jelas

Pasal 108
Cukup Jelas

Pasal 109
Cukup Jelas

Pasal 110
Cukup Jelas

Pasal 111
Cukup Jelas

Pasal 112
Cukup Jelas

Pasal 113
Cukup Jelas